



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memotivasi kinerja aparatur sebagai upaya pembinaan yang meliputi aspek disiplin, profesionalitas, kreaktifitas, inovatif, kesetiaan, komitmen dan kerjasama guna menunjang program unggulan Provinsi Gorontalo, dipandang perlu menyelenggarakan penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 13);

16. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Gorontalo yang bekerja pada Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6. PNS berprestasi adalah PNS yang memperoleh nilai kinerja sangat baik yang dipilih dan diseleksi dari seluruh PNS.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo.
8. Tim Penilai adalah Tim yang melakukan penilaian terhadap PNS Berprestasi.

BAB II

PESERTA

Pasal 2

Peserta seleksi PNS berprestasi dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

- a. Kategori 1 adalah Administrator/Fungsional Madya/Utama;
- b. Kategori 2 adalah Pengawas/Fungsional Penyelia/Pertama/Muda;
- c. Kategori 3 adalah Pelaksana/Fungsional Pelaksana Pemula/Pelaksana/ Pelaksana Lanjutan;

BAB III

TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Penetapan dan Komposisi Tim

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan penilaian dibentuk Tim yang meliputi :
 - a. tim penilai SKPD; dan

- b. tim penilai provinsi;
- (2) Pimpinan SKPD menetapkan Tim Penilai SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
 - a. tim berjumlah gasal, yakni paling sedikit berjumlah 3 orang dan paling banyak 5 orang;
 - b. untuk SKPD Dinas/Badan/Sekretariat/Biro, Tim terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
 - c. untuk SKPD Kantor, Tim terdiri atas Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
 - d. komposisi Tim adalah Ketua merangkap Anggota, dan Anggota.
- (3) Gubernur menetapkan Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi:
 - a. Tim berjumlah gasal, yakni paling sedikit berjumlah 5 orang dan paling banyak 9 orang;
 - b. Tim Provinsi terdiri atas :
 - 1. Ketua, Sekretaris Daerah;
 - 2. Wakil Ketua, Asisten Administrasi Umum;
 - 3. Sekretaris, Kepala BKPPD Provinsi Gorontalo;
 - 4. Anggota, Inspektorat Provinsi Gorontalo;
 - 5. Anggota, Unsur Kementerian PAN-RB RI;
 - 6. Anggota, Unsur BKN;
 - 7. Anggota, Unsur Widyaiswara;
 - 8. Sekretariat Tim, Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai.

Bagian Kedua
Tugas Tim Penilai
Pasal 4

- (1) Tim Penilai SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyusun agenda seleksi Calon PNS berprestasi di lingkungan SKPD;
 - b. melaksanakan seleksi Calon PNS Berprestasi di lingkungan SKPD;
 - c. menetapkan Daftar Usul Calon PNS Berprestasi di lingkungan SKPD;
 - d. menyampaikan Daftar Usul Calon PNS Berprestasi di lingkungan SKPD setiap Triwulan (tiga bulan).
- (2) Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menyusun agenda seleksi Calon PNS Berprestasi Provinsi;
 - b. menerima Daftar Usul Calon PNS Berprestasi SKPD;
 - c. menyiapkan Daftar Calon PNS Berprestasi Provinsi;
 - d. melaksanakan seleksi Calon PNS Berprestasi Provinsi;
 - e. menentukan hasil seleksi Calon PNS Berprestasi Provinsi;

- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi PNS berprestasi kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- g. mengumumkan hasil pelaksanaan seleksi PNS berprestasi.

BAB IV
PERSYARATAN
Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang di usulkan sebagai Calon PNS Berprestasi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, Pemerintah dan Korpri, serta bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, bersih, berprestasi serta sadar akan tanggung jawab;
 - b. sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 4 (Empat) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Gorontalo secara terus menerus tanpa terputus-putus.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. SKP-Bulanan dan Perhitungan Kinerja Pegawai yang digunakan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah;
 - b. SK pengangkatan sebagai Pegawai Neger Sipil;
 - c. SK pangkat terakhir;
 - d. SK jabatan terakhir;
 - e. Setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Asli Surat Keterangan tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Kepala SKPD;
 - g. Asli Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 4 (empat) tahun terakhir atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala SKPD;
 - h. Asli Surat Pernyataan memiliki dedikasi dan menunjukkan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dari Kepala SKPD;
 - i. Asli Surat Pernyataan belum pernah memperoleh penghargaan sebagai PNS Berprestasi pada kategori yang sama dari Kepala SKPD;
 - j. Khusus pejabat Administrator dan Pengawas melampirkan dokumen realisasi penyerapan anggaran selaku KPA/PPTK;
 - k. Makalah/Karya Tulis tentang pembahasan Hubungan TUPOKSI dengan arah pembangunan Provinsi Gorontalo dalam Bingkai Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi hambatan dan solusi yang inovatif serta bernilai akuntabilitas, efektif serta efisien. (Pembahasan minimal 10 Halaman);

1. Phas Photo warna terbaru ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna biru sebanyak 4 Lembar.

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Setiap Calon PNS Berprestasi wajib mengikuti tahapan seleksi sebagai berikut:
 - a. seleksi pada tingkat SKPD dilakukan oleh Tim Penilai SKPD;
 - b. seleksi pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berikut:
 - a. penilaian PNS Berprestasi dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan berdasarkan SKP-B dan Perhitungan Kinerja Pegawai dari Tunjangan Kinerja Daerah setiap bulan;
 - b. hasil penilaian disampaikan ke BKPPD Provinsi Gorontalo setiap bulan;
 - c. pada akhir penilaian ditingkat SKPD selang Januari sampai dengan September, Tim Penilai SKPD melakukan seleksi ulang terhadap hasil penilaian Calon PNS Berprestasi bulanan, selanjutnya menetapkan dan mengusulkan masing-masing 1 (satu) orang Calon PNS Berprestasi untuk setiap kategori;
 - d. usul Calon PNS Berprestasi SKPD disampaikan kepada Tim Penilai Provinsi melalui Sekretariat Tim.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. melaksanakan seleksi administrasi terhadap Calon PNS Berprestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. menyusun Daftar Calon PNS Berprestasi untuk masing-masing kategori sebagai berikut :
 1. kategori 1 adalah Administrator/Fungsional Madya/Utama;
 2. kategori 2 adalah Pengawas/Fungsional Penyelia/Pertama/Muda;
 3. kategori 3 adalah Pelaksana/Fungsional Pelaksana Pemula/Pe-laksana/Pelaksana Lanjutan
 - c. melaksanakan Tes Tertulis dengan CAT (Computer Assisted Test);
 - d. melaksanakan Penilaian Presentasi Makalah/Karya Tulis;
 - e. melaksanakan Tes Wawancara.
- (4) Setiap peserta yang dinyatakan gugur pada tahapan seleksi tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

BAB VI
MATERI, ASPEK DAN INDIKATOR,
SERTA KRITERIA PENILAIAN

Bagian Kesatu
Materi Penilaian
Pasal 7

Materi seleksi PNS Berprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Materi Umum :
 1. Pancasila;
 2. UUD 1945;
 3. Bhineka Tunggal Ika;
 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN);
 6. otonomi dan pemerintahan daerah;
 7. kepegawaian;
 8. intelegensia umum; dan
 9. karakteristik Pribadi.
- b. Materi Subtansi :
 1. visi dan misi daerah;
 2. rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 3. tugas pokok dan fungsi;

Bagian Kedua
Aspek dan Indikator Penilaian
Pasal 8

- (1) Aspek dan indikator penilaian pada tahapan seleksi tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. penilaian kinerja pegawai, yakni penilaian melalui pencapaian Sasaran Kerja Pegawai Bulanan (SKP-B) dari Tunjangan Kinerja Daerah;
 - b. Perilaku Kerja Pegawai, yang meliputi :
 1. Orientasi Pelayanan:
 - a) tingkat kecepatan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan pimpinan;
 - b) tingkat kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait;
 - c) tingkat keberhasilan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan pimpinan;
 - d) tingkat kecakapan dalam tugas;
 - e) berdaya guna dan berhasil guna;
 - f) berbasis kompetensi
 2. Integritas:
 - a) tingkat tanggungjawab terhadap pekerjaan;
 - b) tingkat kepercayaan pimpinan atas pemberian tugas;
 - c) tingkat sikap keramahan.

3. Komitmen:
 - a) tingkat motivasi kerja;
 - b) tingkat kebanggaan kepada instansi kerja;
 - c) tingkat kinerja.
 4. Disiplin:
 - a) tingkat ketaatan pada peraturan;
 - b) tingkat ketepatan waktu kehadiran;
 - c) tingkat ketaatan pada jam kerja;
 - d) tingkat ketaatan pada perintah kedinasan lain;
 - e) tingkat kesopanan dan kesantunan;
 - f) jumlah pelanggaran disiplin.
 5. Kerjasama:
 - a) tingkat kemampuan bekerjasama dengan rekan sekerja dan unit kerja lain;
 - b) tingkat kemauan bekerjasama dengan rekan sekerja dan unit lain;
 - c) penghargaan pendapat orang lain;
 - d) adaptif pada pendapat yang benar;
 - e) mempertimbangkan usul orang lain;
 - f) dapat menerima keputusan.
 6. Kepemimpinan:
 - a) tingkat kemampuan dalam memotivasi bawahan atau atasan dan/rekan kerja;
 - b) tingkat kemampuan bekerja dibawah tekanan;
 - c) tingkat keteladanan;
 - d) tingkat Kreatifitas;
 - e) tingkat Inovatif.
- (2) Aspek dan indikator penilaian pada tahapan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah setiap Calon PNS Berprestasi wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (3) Aspek dan indikator penilaian pada tahapan seleksi Tes Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c adalah setiap Calon PNS Berprestasi wajib mengikuti Tes Tertulis dengan CAT (*Computer Assisted Test*).
 - (4) Aspek dan indikator penilaian pada tahapan Penilaian Presentasi Makalah/Karya Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d sebagai berikut :
 - a. isi materi;
 - b. penguasaan materi;
 - c. cara menyajikan;
 - d. sikap perilaku dalam menyajikan.
 - (5) Aspek dan indikator penilaian pada tahapan Tes Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e sebagai berikut :
 - a. sikap perilaku dalam wawancara;

- b. cara berkomunikasi;
 - c. penggunaan Bahasa Indonesia yang benar;
 - d. ketepatan menjawab.
- (6) Setiap kategori yang telah dilakukan penilaian pada tahapan seleksi Tes Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diambil paling banyak 10 (sepuluh) orang yang memiliki nilai tertinggi untuk mengikuti tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dan huruf e.

Bagian Ketiga
Kriteria Penilaian
Pasal 9

Kriteria dalam pemberian skor penilaian yang digunakan dalam seleksi PNS Berprestasi adalah sebagai berikut :

- a. 91 - ke atas : sangat baik;
- b. 76 - 90 : baik;
- c. 61 - 75 : cukup;
- d. 51 - 60 : kurang;
- e. 50 - ke bawah : buruk.

BAB VII
BENTUK DAN JUMLAH PENGHARGAAN
Pasal 10

- (1) Penghargaan kepada PNS Berprestasi diberikan dalam bentuk :
- a. Piagam penghargaan
 - b. Uang penghargaan sebesar :
 - 1. Peringkat I : Rp. 10.000.000,-
 - 2. Peringkat II : Rp. 7.500.000,-
 - 3. Peringkat III : Rp. 5.000.000,-
- (2) Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan masing-masing kategori.

BAB VIII
PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 11

- (1) Jumlah PNS Berprestasi yang diberikan penghargaan paling banyak 9 (Sembilan) orang setiap tahun.
- (2) Hasil seleksi PNS Berprestasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi diserahkan oleh Gubernur secara simbolis pada Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berdaya laku surut sejak Januari 2016.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Maret 2016

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI



BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 21